

PEMIMPIN INDONESIA DAN DUNIA MEREKA: APA DAN BAGAIMANA? ¹

<Teuku Rezasyah>²

I PENDAHULUAN

Berbicara tentang pemimpin, maka biasanya kita akan berbicara tentang diri kita dan mereka yang berada diluar kita. 'Kita', karena kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri, yang pada waktu yang tepat nanti akan mempertanggung jawabkan kepemimpinan kita pada DIA yang maha memimpin. Sedangkan 'Mereka' adalah orang-orang disekitar kita yang mendapat amanah guna melaksanakan kepemimpinan itu, pada tingkatan dimana mereka berada.

Selanjutnya, siapa dan bagaimana para pemimpin Indonesia tersebut?. Selama ini tidak ada penelitian yang komprehensif atas diri mereka, namun kita dapat mengkajinya dari media massa yang beredar disekitar kita, walaupun apa yang ditulis mungkin banyak benarnya, namun tidak mustahil banyak juga kurangnya. Namun setidaknya, media massa adalah pembentuk citra masyarakat atas pemimpin mereka.

Naskah ini akan mengkaji pemimpin Indonesia dari media massa nasional, yang beredar dalam dua minggu terakhir. Untuk itu, kami akan menelusurinya dalam tiga bagian. Pertama, gambaran para pemimpin dalam berbagai isu nasional. Kedua, tinjauan atas kode etik yang ada saat ini. Ketiga, saran tindak bagi pengembangan kualitas para pemimpin di Indonesia melalui pembuatan sebuah kode etik.

¹ Disampaikan pada kegiatan Rotary Club of Bandung, Senin, 27 Februari 2006. Tempat: Hotel Panghegar, Jalan Merdeka 2 Bandung. Waktu: 20.00-21.00. Naskah ini hanya disampaikan pada kalangan terbatas.

² Penulis adalah dosen pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran (Unpad) di Bandung.

II POTRET PEMIMPIN DALAM MEDIA MASSA INDONESIA

Bagian ini memuat sebuah gejala yang lazim kita temukan, saat kita mengamati kualitas pemikiran dan kualitas kebijakan yang dibuat para pemimpin di Indonesia.

KASUS-1: 'Pertimbangkan Hak Pilih TNI'.
Sumber: Republika, Rabu, 22 Februari 2006. Hal: 12

Jenderal (Purn) Wiranto, Mantan Menhankam/Pangab	Prof. Muladi (Gubernur Lemhannas)	Agung Laksono (Ketua DPR-RI)
<p>1. 'Hendaknya disadari, bahwa TNI itu memiliki perangkat, sehingga harus dikaji dampak buruknya sebelum anggota TNI menggunakan hak pilihnya'.</p> <p>2. 'Bila anggota TNI ikut pemilu, kata dia, tugas teritorial TNI harus dihapuskan'. 'Agar tidak dimanfaatkan untuk memeralat masyarakat'.</p>	<p>1. 'Reformasi TNI dituntaskan dulu sebelum anggota TNI menggunakan hak memilihnya. Bila hak memilih digunakan sebelum reformasi TNI tuntas, dia khawatir TNI justru bisa bersikap seperti di era Orde Baru'.</p> <p>2. Mungkin di level perwira tidak apa-apa, tapi kalau di level bawah ada kemungkinan kontaminasi politik'.</p>	<p>1. 'Pemberian hak memilih anggota TNI merupakan totalitas upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.</p> <p>2. 'Dengan memberikan hak pilih, maka kita selangkah lebih maju lagi dalam demokrasi'.</p>

Kesimpulan:

1. Wiranto menghendaki studi kelayakan sebelum sebuah peraturan diberlakukan.
2. Muladi menghendaki agar TNI membenahi urusan internal mereka terlebih dahulu, sebelum membicarakan isu-isu publik.
3. Agung memberikan jawaban yang membingungkan, walaupun menekankan pentingnya demokrasi.
4. Perbedaan diatas berpotensi memecah kesatuan para anggota aktif TNI secara psikologis.

5. Simpang siurnya masalah ini berpotensi menciptakan sebuah koalisi baru antara TNI dengan partai-partai yang telah ada saat ini, yakni: a) Partai Golkar; dan c) Partai Demokrat.

Kasus-2: Judi Internet dengan SK Mensos
--

Sumber: Republika, Rabu 22 Februari 2006. Hal: 5

Situs Judi Pesta Undian	Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah
<ol style="list-style-type: none"> 1. 'Pengelolanya pun menyatakan bahwa bisnis haramnya sangat aman dan tak bisa tersentuh hukum'. 2. 'Anda berada di negara manapun, secara fisik kami berada di Latvia. Artinya, undang-undang negara Anda tidak berlaku bagi kegiatan kami, Selain itu kami tidak melakukan hosting di negara Anda'. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 'Mensos sudah berkomitmen tak akan memberi izin pada kegiatan yang berbau perjudian'. 2. 'SK yang tercantum dalam situs yang tercantum dalam situs Pesta Undian adalah palsu. Mereka telah memalsukan SK Menteri Sosial, dan itu tindakan kriminal'. 3. 'SK bernomor 152 tahun 2005, memang ada. Namun yang "asli" sejatinya diberikan Depsos untuk undian gratis sebuah perusahaan minuman ringan ternama'.

Kesimpulan:

1. Sebuah bisnis internet dapat dioperasikan dari luar negeri, walaupun bertujuan merugikan masyarakat Indonesia.
2. Ada komitmen dari Mensos untuk tidak memberikan izin pada kegiatan yang berbau perjudian, namun mengakui bahwa SK Mensos bernomor 152/2005 memang ada, namun ditujukan untuk sebuah kegiatan lain.
3. Mensos tidak mampu memonitor bidang-bidang yang merupakan tugas pokoknya.
4. Lemahnya kontrol pemerintah memudahkan lahirnya bisnis sejenis, sehingga merugikan masyarakat luas.
5. Berlarutnya masalah ini dapat merugikan kredibilitas pemerintah dimata oposisi dan masyarakat luas, karena terkesan tidak peka atas ancaman sosial ekonomi yang semakin canggih.

Kasus-3: 'Deplu Diperiksa'.
 Judul kecil: 'Hanya Sudi yang tahu apa yang terjadi', kata Wapres Jusuf Kalla.
 Sumber: Republika, Sabtu, 25 Februari 2006. Hal: 12.

Desra Percaya (Kepala Biro Administrasi Menteri, Deplu).	Redaksi Republika	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
<p>1. 'Deplu hanya menerima satu surat asli yang ditandatangani Seskab, yaitu surat tertanggal 21 Februari 2006'.</p> <p>2. 'Surat itu, jelasnya, diterima Deplu akhir Februari 2005'.</p> <p>3. Tapi Desra tidak bersedia menjelaskan detail surat itu dan apa respons Menlu. "Silahkan tunggu hasil penyidikan kepolisian".</p>	<p>1. Surat pertama, bernomor B.22/Seskab/1/2005, tertanggal 21 Januari 2005. 'Dalam surat tersebut, Sudi meminta Menlu menerima presentasi dari manajemen PT Sun Hoo Engineering dalam kesempatan pertama serta menindaklanjutinya'.</p> <p>2. 'Dalam surat itu, tertulis Sudi menyatakan bahwa presentasi tersebut sudah disetujui Presiden'.</p> <p>3. Pada 21 Februari 2005, Sudi kembali melayangkan surat kepada Menlu. Surat ini bernomor B.68/Seskab/II/2005.</p> <p>4. Isi surat pertama dan kedua ini sama, kecuali adanya penegasan pada kalimat, "...Bapak Presiden juga memberikan petunjuk kiranya Menteri dapat merespon dan menerima presentasi dari manajemen PT Sun Hoo Engineering...".</p>	<p>1. Pengakuan Seskab (di Komisi II) itu semakin parah, karena terjadi inkonsistensi dari jawaban-jawabannya'.</p> <p>2. Itu jelas bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah,' kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Moh AS Hikam'.</p> <p>3. 'Dalam raker itu, Sudi berkeras bahwa surat yang beredar saat ini adalah palsu, dengan sembilan kejanggalan'.</p> <p>4. 'Tapi surat asli sendiri tidak bisa ditunjukkan Sudi. Dia mengaku masih mencarinya'.</p> <p>5. 'Dari penilaian Hikam, munculnya kasus surat Seskab itu pada prinsipnya merupakan sebuah indikasi kuat dari adanya penyalahgunaan kekuasaan'.</p>

Kesimpulan:

1. Sebuah surat penting, yang dibuat oleh Sekretariat Kabinet di Jalan Veteran, dan ditujukan ke Departemen Luar Negeri di Jalan Pejambon, yang walaupun lokasi keduanya saling berdekatan, ternyata membutuhkan waktu yang lama untuk tiba ditujuan.
2. Sebuah surat dinas yang ditulis dalam bahasa yang bersayap, berpotensi membahayakan pengambilan keputusan, dan membahayakan kredibilitas pemerintah sendiri.
3. Elite Indonesia belum terbiasa memiliki sistem arsip yang akurat.
4. Simpang siurnya masalah ini berpotensi membahayakan kredibilitas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mata masyarakat luas.

III KODE ETIK SAAT INI

Kita saat ini belum secara khusus memiliki kode etik ini, dan harus mengakui bahwa yang berjalan selama ini adalah seperangkat aturan-aturan umum yang boleh dan tidak boleh dilakukan pejabat negara, yang berperan sebagai rambu-rambu bagi pola tindak mereka.

Kode etik yang belum resmi ini antara lain termuat dalam kontrak politik Presiden SBY dengan para calon menterinya. Adapun aspek-aspek yang termuat dalam kontrak tersebut adalah sebagai berikut. Kesatu, dengan penuh kesadaran setia kepada pemerintah dan negara, jujur dan bekerja keras, mengutamakan kepentingan negara dan pemerintah di atas kepentingan partai dan golongan. Kedua, bersedia menjadi pejabat yang bersih, bebas dari korupsi dan segala bentuk penyimpangan. Ketiga, jika terlibat dalam berbagai tindak penyimpangan, termasuk korupsi dan dinyatakan bersalah oleh hukum, siap mengundurkan diri dan menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Keempat, bersedia dievaluasi oleh Presiden atas kinerja dan prestasinya sejak awal menjabat.

Di negara-negara yang lebih maju dari Indonesia, para pejabat setingkat Perdana Menteri, Menteri, dan anggota Parlemen sudah sejak dini menyatakan kesiapan mereka mengundurkan diri, seandainya mereka melakukan perilaku yang tidak profesional, ataupun gagal melaksanakan tugas yang dibebankan negara pada mereka. Ini adalah bukti dari pertanggung jawaban mereka kepada publik.

Berikut adalah contoh kode etik di luar negeri yang dapat kita renungkan secara mendalam. Di Singapura, sejak tahun 1954 telah diberlakukan kode etik bagi para menteri, yang dalam paragraf 2.2 menjelaskan bahwa: 'Menteri tidak boleh terlibat secara formal atau menjadi penasihat perusahaan komersial serta tidak boleh memegang jabatan baik dibayar atau tidak, di perusahaan publik/swasta'. Selanjutnya dalam paragraf 2.3 dijelaskan dengan lebih rinci: 'Pengecualian diberikan jika mendapat izin dari perdana menteri dan untuk kepentingan negara. Izin tersebut harus diumumkan di surat kabar' (Kompas, 19 November 2005: 15).

Aturan yang lebih keras dan juga lebih tegas dapat kita simak dari sebuah 'Executive Members' Ethics Act' 1998 di Afrika Selatan, dimana pasal 2 Ayat (28) menjelaskan bahwa: 'Anggota eksekutif (anggota kabinet, deputi menteri, dan anggota konsulat daerah /provinsi) dilarang mengambil penghasilan dari jabatan/pekerjaan lain, serta dilarang menggunakan jabatan dan informasi yang

dipercayakan kepadanya untuk keuntungan/memperkaya diri' (Kompas, 19 November 2005: 15).

Lebih jauh lagi, kita dapat belajar dari masyarakat Inggris dalam membuat kode etik yang tegas, keras, dan rinci. Di negara ini dikenal sebuah 'Ministerial Codes' (Aturan Kementerian) yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Tony Blair pada bulan Juli 2005. Dalam Bagian 5.20, dinyatakan dengan sangat jelas bahwa: 'Menteri harus keluar dari jabatan yang dipegangnya pada perusahaan publik/swasta dan apa pun yang menghasilkan gaji/honor, kecuali jika perusahaan yang dipimpinnya adalah perusahaan keluarga. Namun, jika dalam perjalanannya menimbulkan konflik kepentingan, menteri harus mengundurkan diri dari perusahaan itu' (Kompas, 19 November 2005: 15).

IV

KONSEPSI UNTUK INDONESIA

Berdasarkan prinsip-prinsip 'Good Corporate Governance' (tata pemerintahan yang baik), sebenarnya kita dapat menyusun sebuah kerangka etika politik yang terukur, guna dikembangkan dikalangan elite pemerintah (UNSFIR, 2004). Dalam praktiknya, prinsip GCG tersebut tidak kita terapkan secara mutlak, mengingat kita memiliki kedaulatan untuk menerapkan aturan yang harus sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan kerangka diatas, berikut ini kami kemukakan sekumpulan etika, yang dapat dijadikan renungan oleh kalangan DPR dan pemerintah, demi terciptanya hubungan kelembagaan yang lebih baik. Adapun penjabaran dari etika tersebut adalah sebagai berikut.

KODE ETIK UNTUK PEMIMPIN DI INDONESIA

PRINSIP DASAR	PENJABARAN
1 PARTISIPASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pengambilan keputusan atas masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, tanpa perlu menunggu himbuan dari masyarakat. 2. Secara teratur melakukan konsultasi, guna secara optimal dapat mengevaluasi tingkat pembangunan yang telah dicapai, serta mengantisipasi kemungkinan timbulnya kendala dalam penanganan pembangunan. 3. Seoptimal mungkin melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2 PENEGAKAN HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sama menjunjung tinggi tegaknya hukum nasional, menghargai hukum dan norma internasional, meniadakna diskriminasi dalam praktik kenegaraan, serta mendukung atas hak azazi manusia yang sesuai

	<p>dengan hukum obyektif yang berlaku di Indonesia, serta sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>2. Menindak langsung aparat yang menyalahgunakan wewenang dalam tugas mereka.</p>
3 KETERBUKAAN	<p>1. Membangun sikap saling percaya dalam hubungan antar pejabat yang bekerja, melalui pertukaran informasi dan pemberian informasi yang memadai, serta memudahkan akses guna memperoleh informasi yang akurat.</p> <p>2. Secara teratur menyampaikan pada masyarakat luas hasil-hasil pencapaian mereka dalam bidang-bidang yang diprioritaskan, dan menjadi kepentingan umum.</p>
4 BERTANGGUNG JAWAB	<p>1. Mempertinggi kinerja penyelenggaraan negara melalui pelaksanaan hak-hak yang dilindungi Undang-Undang, sehingga tanggap atas segala keluhan, masalah, dan aspirasi masyarakat.</p> <p>2. Secara teratur melakukan koordinasi kebijakan pada tingkatan makro dan mikro, dan menjadikan masukan dari masyarakat sebagai perkuatan kinerja.</p>
5 PERSAMAAN	<p>1. Menyediakan peluang yang sama kepada seluruh warga negara/masyarakat tanpa kecuali, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dan menyediakan perlindungan hukum yang setara.</p> <p>2. Mempermudah perijinan hingga pelaksanaan investasi asing di Indonesia, yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu memberdayakan masyarakat luas di Indonesia.</p>
6 VISI STRATEGIS	<p>1. Merumuskan strategi pembangunan yang tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia untuk jangka panjang, dengan seoptimal mungkin menggunakan potensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia.</p> <p>2. Melaksanakan pembangunan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dengan sebanyak mungkin menggunakan sumber dana dari dalam negeri, dan sumber dana dari luar negeri yang tidak merugikan ekonomi nasional dalam jangka panjang .</p>
7 TEPAT GUNA DAN BERHASIL GUNA	<p>1. Mempermudah investasi asing yang benar-benar memberdayakan masyarakat luas di Indonesia.</p> <p>2. Menyediakan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat pada umumnya dengan penggunaan seluruh sumber daya secara optimal dan bijak.</p> <p>3. Memprioritaskan pembangunan pada daerah terpencil, guna memberdayakan potensi sumber daya manusia</p>

	dan sumber daya alam yang ada, yang hasilnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat umum.
8 PROFESIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berusaha keras meningkatkan kemampuan, keahlian, dan moral para penyelenggara negara sehingga mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan dapat diandalkan. 2. Menjamin bahwa peningkatan kinerja penyelenggaraan negara akan secara bertahap mengikuti standar yang berlaku di negara-negara maju, dan mampu menggunakan sumber dana nasional yang terbatas secara optimal.
9 AKUNTABILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja keras, sehingga memberi kesempatan/peluang pada masyarakat guna mengetahui prosedur yang diterapkan bagi terciptanya sebuah kebijakan. 2. Mengundang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pemikiran mereka, demi terciptanya kebijakan yang lebih handal dan berdaya jangkauan kedepan.
10 PENGAWASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan yang ketat atas administrasi publik, dan melakukan pembinaan secara teruji dan tepat guna, dengan melibatkan kalangan masyarakat. 2. Menjamin akan memberikan informasi yang memadai demi terciptanya pengawasan masyarakat yang adil, benar, dan tidak memihak

PENUTUP

Media massa membantu kita menyadari, bahwa sebenarnya ada masalah-masalah mendasar yang dihadapi para pemimpin di negara ini. Sebuah penyelesaian yang baik dapat dilakukan, melalui sebuah kode etik pemimpin yang diterapkan secara konsisten dikalangan para pemimpin itu sendiri.